



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
8. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
13. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6(enam) tahun.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
19. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
21. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Desa dan kebijaksanaan Kepala desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
24. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
25. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

BAB II

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban, meliputi:

1. Laporan Kepala Desa.
2. Laporan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kesatu

Laporan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, meliputi :
 - a. LPPD Kepala Desa
 - b. LKPJ Kepala Desa
 - c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat
- (2) LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
 - b. LPPD Akhir Masa Jabatan
- (3) LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
 - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan

Bagian Kedua
Laporan Administrasi Keuangan BPD
Pasal 4

- (1) Laporan Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB III
LPPD KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang Lingkup LPPD, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua
Muatan Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa
Pasal 6

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
Pasal 7

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi bidang urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
Pasal 8

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
Pasal 9

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa
Pasal 10

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Proses Perencanaan Pembangunan;
 7. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 8. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
Pasal 11

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Realisasi Program dan Kegiatan;
- d. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
- e. Alokasi dan realisasi anggaran;
- f. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- g. Permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
Pasal 12

Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
Pasal 13

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dana dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- h. Permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
Pasal 14

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (2) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (b), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Keenam
LPPD Akhir Tahun Anggaran
Pasal 17

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh
LPPD Akhir Masa Jabatan
Pasal 18

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 19

- (1). Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima;
- (2). Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa;
- (3). Untuk pelaksanaan evaluasi laporan, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV LKPJ Kepala Desa Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 20

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 21

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil Yang Dicapai, dan

- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua Muatan Laporan Paragraf Kesatu Urusan berdasarkan hak asal usul Desa Pasal 22

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten Pasal 23

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, adalah sesuai dengan bidang urusan yang diserahkan oleh Kabupaten Kepada Desa.

Paragraf Ketiga Tugas Pembantuan Pasal 24

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

**Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
Pasal 25**

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Materi Laporan
Paragraf Kesatu
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa
Pasal 26**

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
 1. Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Tingkat pencapaian;
 3. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
 4. Data Perangkat Desa;
 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
 6. Proses Perencanaan Pembangunan;
 7. Sarana dan prasarana yang digunakan;
 8. Permasalahan dan penyelesaian.

**Paragraf Kedua
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten
Pasal 27**

Materi LKPJ Kepala Desa bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;
- c. Realisasi Program dan Kegiatan;
- d. Satuan pelaksana kegiatan Desa;
- e. Alokasi dan realisasi anggaran;
- f. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- g. Permasalahan dan penyelesaian.

**Paragraf Ketiga
Tugas Pembantuan
Pasal 28**

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dana dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- h. Permasalahan dan penyelesaian.

**Paragraf Keempat
Urusan Pemerintahan Lainnya
Pasal 29**

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dana dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- h. Permasalahan dan penyelesaian.

**Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian
Pasal 30**

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- (2) LKPJ Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

**Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 33**

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ;
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Keenam
LKPJ Akhir Tahun Anggaran
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh
LKPJ Akhir Masa Jabatan
Pasal 35

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 36

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;

- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 37

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD;
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD;
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan;
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB V
INFORMASI LPPD
Pasal 39

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 40

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VI
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 41

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;

- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 42

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa;
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI TANAH LAUT,

Cap dan ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2010

**Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**

Cap dan ttd

H. NOOR IFANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2010
NOMOR 7

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KAB. TANAH LAUT

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 31 Desember 2011

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN.....**

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

**BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

- 6. Proses Perencanaan Pembangunan
- 7. Sarana dan prasarana yang digunakan
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

**B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN**

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat pencapaian
- 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 4. Realisasi Program dan Kegiatan
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Sarana dan prasarana yang digunakan
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

- 1. Dasar Hukum.
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
- 3. Prinsip pendanaan.
- 4. Perencanaan dan Penganggaran
- 5. Pelaksanaan Kegiatan.
- 6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- 7. Sumber dana dan jumlah anggaran yang digunakan.
- 8. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
- 9. Sarana dan prasarana yang digunakan.
- 10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

- 1. Dasar Hukum.
- 2. Urusan pemerintahan tugas pembantuan.
- 3. Pengelolaan dana tugas pembantuan.
- 3. Sumber dana dan Jumlah anggaran.
- 4. Sarana dan prasarana yang digunakan.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dana dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dana dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dana dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

F. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Peta Wilayah Desa.
2. Peta Wilayah Kecamatan.
3. Dokumentasi foto kegiatan.

BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KAB. TANAH LAUT

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 31 Desember 2011

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR
MASA JABATAN**

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

**BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Priroitas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 1. Pelaksanaan Kegiatan
 2. Tingkat Pencapaian

3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
4. Data perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan prasarana yang digunakan
8. Permasalahan dan penyelesaian

**B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN**

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Realisasi Program dan Kegiatan
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Sarana dan prasarana yang digunakan
7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Prinsip pendanaan.
4. Perencanaan dan Penganggaran
5. Pelaksanaan Kegiatan.
6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
7. Sumber dana dan jumlah anggaran yang digunakan.

8. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
9. Sarana dan prasarana yang digunakan.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan tugas pembantuan.
3. Pengelolaan dana tugas pembantuan.
3. Sumber dana dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana yang digunakan.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dana dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.

4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dana dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dana dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

F. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Peta Wilayah Desa.
2. Peta Wilayah Kecamatan.
3. Dokumentasi foto kegiatan.

BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KAB. TANAH LAUT

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 31 Desember 2011

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN...**

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

**BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN

KABUPATEN

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dana dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan tugas pembantuan
3. Sumber dana dan Jumlah Anggaran
4. Pengelolaan dana tugas pembantuan
5. Sarana dan prasarana yang digunakan

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KAB. TANAH LAUT

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 31 Desember 2011

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN TAHUN...**

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 1. KONDISI GEOGRAFIS
 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

**BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

4. Kegiatan yang diterima

5. Sumber dana dan Jumlah Anggaran

6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

2. Urusan Pemerintahan tugas pembantuan

3. Sumber dana dan Jumlah Anggaran

4. Pengelolaan dana tugas pembantuan

5. Sarana dan prasarana yang digunakan

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 2. Status bencana
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 4. Antisipasi Desa
 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang terjadi
 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 3. Data perangkat Desa
 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KAB. TANAH LAUT

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TANGGAL : 31 Desember 2011

**TENTANG : TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DESA
KECAMATAN TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa.
(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten)
 - B. Urusan hak asal usul desa (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan (Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya (Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.
 - b. Bagi hasil pajak Kabupaten Rp.
 - c. Bagian dari redistribusi Kabupaten Rp.
 - d. Alokasi Dana Desa Rp.

- e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya Rp.
 - f. Hibah. Rp.
 - g. Sumbangan Pihak ke tiga. Rp.
- Jumlah Rp.

B. Belanja

a. Belanja Langsung

- 1. Belanja Pegawai / honorarium Rp.
 - 2. Belanja Barang / jasa Rp.
 - 3. Belanja Modal Rp.
- Jumlah Rp.

b. Belanja Tidak Langsung

- 1. Belanja Pegawai / penghasilan tetap Rp.
 - 2. Belanja Subsidi Rp.
 - 3. Belanja Hibah Rp.
 - 4. Belanja Bantuan Sosial Rp.
 - 5. Belanja Bantuan Keuangan Rp.
 - 6. Belanja Tak Terduga Rp.
- Jumlah Rp.

C. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan:

- 1. Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Rp.
- 2. Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan Rp.

Jumlah Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan ;

- a. Dana Cadangan Rp.
- b. Penyertaan Modal Desa Rp.
- c. Pembayaran Utang Rp.

Jumlah Rp.

....., tgl

Kepala Desa

.....

BUPATI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH